

Jakarta, 25 Juni 2026

Nomor : 0073/FIMPU/RUPS/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas Ringkasan Risalah RUPS
Perihal : **Keterbukaan Informasi Pelaksanaan RUPS yang Tidak Memenuhi Kuorum dan Rencana Penyelenggaraan RUPS Kedua**

Kepada Yth.

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami, **PT Fimperkasa Utama Tbk ("Perseroan")**, menyampaikan pemberitahuan mengenai hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Adapun RUPS tersebut telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Graha FIM , Jalan Pejaten Raya No. 34, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan daftar hadir pemegang saham, rapat tersebut hanya dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak **120.000.000** lembar saham, yang mewakili **29,99 %** dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, syarat kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPS Pertama adalah lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Mengingat jumlah kehadiran tidak mencapai ketentuan tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **RUPS Pertama tidak memenuhi kuorum kehadiran dan tidak dapat mengambil keputusan atas mata acara rapat.**



PERKASA UTAMA TBK

Office : Jl. Pejaten Raya No. 34
Pejaten Barat, Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12510
Phone : (021) 7995666 Fax : (021) 7995666
info@fimperkasautama.co.id

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud akan menyelenggarakan **RUPS Kedua** secepatnya. Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, Pemanggilan RUPS Kedua akan kami umumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat, dan RUPS Kedua akan dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama ini diselenggarakan.

Sebagai kelengkapan administratif, bersama surat ini kami lampirkan pula Ringkasan Risalah RUPS yang memuat rincian ketidakhadiran kuorum tersebut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Fimperkasa Utama Tbk

PERKASA UTAMA Tbk

Udi Wahyono

Corporate Secretary



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 137/NOT-RRS/CN/PT/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT FIMPERKASA UTAMA Tbk**, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang diadakan di Kantor Perseroan, yang beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 34, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 24 Juni 2026 Nomor: 131, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ir. FARIED THALIB

Direksi:

Direktur Utama : MOHAMAD MULKY THALIB

Direktur : CHOLID WURYANTO

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **120.000.000 (seratus dua puluh juta)** saham atau mewakili **29,99% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)** dari **400.000.975 (empat ratus juta sembilan ratus tujuh puluh lima)** saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan dan sah untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Sehubungan dengan kuorum kehadiran tersebut, maka syarat ketentuan kuorum **tidak terpenuhi**, oleh karena itu Rapat tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2026



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.